



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ **350** /2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG), prakiran curah hujan dasarian per bulan Oktober 2023 untuk wilayah Kota Palangka Raya masih sangat rendah dan titik hotspot sampai pada 11 Oktober 2023 pukul 09.00 Wib mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 220 titik;
- b. bahwa berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Tingkat Kualitas Udara Kota Palangka Raya berada sampai pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.00 Wib mencapai 153 PM_{2,5} dengan Kualitas Udara Tidak Sehat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan Dan Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan, yang menyatakan bahwa dalam hal keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan;
- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Evaluasi dan Berita Acara Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 360/1882/BPBD-BID.II/X/2023 tanggal 12 Oktober memutuskan perpanjangan masa tanggap darurat Karhutla selama 7 (Tujuh) hari;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 776);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1).

Memperhatikan : Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/339/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan penanganan pada masa Tanggap Darurat Bencana;
 - b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan Tanggap Daurat Bencana;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 - d. mempersiapkan Sarana Prasarana dalam rangka melakukan tindakan penyelamatan bagi warga yang terdampak;
 - e. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
 - f. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi mengenai kepada media massa dan masyarakat luas.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Oktober 2023

Pl. WALIKOTA PALANGKA RAYA,

